



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 694 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Republik Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
- 7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2024;
- 9. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno tertutup Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 186 /PL.02.6-BA/1112/2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, dimulai dari Pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB waktu setempat.

KETIGA

: Dalam hal pada waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.

KEEMPAT

Pelaksanaan Pemungutan Suara akan tetap dilanjutkan setelah pukul 14.00 WIB dengan ketentuan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah mendaftar di TPS.

KELIMA

: Penghitungan Suara di TPS dilakukan KPPS setelah pemungutan suara berakhir, dimulai dari pukul 14.00 WIB waktu setempat sampai selesai.

KEENAM

Eketentuan mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024 yang tidak diatur di dalam Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walokota.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie pada tanggal 24 Novemver 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARA DAYA Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,